



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRAPTO BIN PONIJO**;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Pagar Buana, RT.004, RW.002,
Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang
Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRAPTO Bin PONIJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami melannggar Pasal 374 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUPRAPTO Bin PONIJO** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna Orange dengan No.Pol :BE 8456 FN No.Ka : FM517H-038261 No.Sin : GD16C-599773 A.n SUJONO;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna Orange dengan No.Pol :BE 8456 FN No.Ka : FM517H-038261 No.Sin : GD16C-599773 A.n SUJONO;

- 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB Mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna Orange dengan No.Pol :BE 8456 FN No.Ka : FM517H-038261 No.Sin : GD16C-599773 A.n SUJONO;

(Dikembalikan kepada Saksi SUTOMO Bin KASIRO)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-13/TB.Barat/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **SUPRAPTO Bin PONIJO** pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban SUTOMO di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT.023 RW.008, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat" **dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**., Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang berangkat dari rumah saksi SUTOMO dengan membawa kendaraan mobil merk Mitsubishi jenis Fuso bewarna Orange dengan Nopol : BE 8456 FN, Noka: FM517H-038261 Nosin:GD16c-599773 milik saksi SUTOMO dan diberikan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), setelah terdakwa mengambil mobil dan uang tersebut terdakwa langsung pergi untuk memuat kayu karet yang akan di bawa terdakwa dari Tiyuh Kibang Budi Jaya Kec.Lambu Kibang Kab.Tulang Bawang Barat menuju PT. PLTU yang berada di Bekasi Barat. Dan selama dalam perjalanan terdakwa mengalami pecah pelek di KM 50 lalu terdakwa menghubungi saksi ALDI (anak saksi SUTOMO) dengan mengatakan "MAS PELEK MOBIL SAYA DALAM KEADAAN PECAH INI ADA PELEK TUKER TAMBAH Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)", dan saksi ALDI menjawab "YA UDAH MAS KALO EMANG BAGUS SAYA KIRIM UANGNYA".lalu terdakwa mematikan Handphonenya dan mengirimkan Video yang akan di beli kepada saksi ALDI lalu saksi ALDI langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa langsung mengganti pelek yang pecah tersebut dengan pelek yang baru;

Bahwa Selanjutnya pada hari Kedua terdakwa mengganti pelek pecah baru melanjutkan perjalanan lagi menuju PT.PLTU dan sesampainya di PT. PLTU di Bekasi Barat terdakwa disuruh menunggu oleh security dan selang sehari

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu ternyata tidak bisa bongkar di karenakan tidak membawa STNK Mobil lalu terdakwa menghubungi saksi SUTOMO "KAYUNYA TIDAK BISA BONGKAR PAK DIKARENAKAN TIDAK BAWA STNK MOBIL". Dan di jawab oleh saksi UTOMO "YA UDAH KAMU TUNGGU AJA BEOK SORE SAYA KIRIM FHOTO STNK NYA", dan sore harinya terdakwa menerima pesan tersebut terakwa langsung melaporkan kepada security setempat dan barulah terdakwa membongkar muatan kayu tersebut dan setelah membongkar muatan kayu tersebut terdakwa menunggu uang dari saksi SUTOMO dan sekira pukul 14.00 Wib saksi SUTOMO mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui ATM, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Kerawang Barat untuk memuat Obat Nyamuk dan sesampainya di lokasi terdakwa langsung menghubungi saksi SUTOMO" SAYA MAU MEMUAT OBAT NYAMUK PAK". Dan saksi SUTOMO menjawab "BONGKAR DIMANA DAN BERAPA ONGKOSNYA". Dan terdakwa menjawab KALO BONGKAR LINGGAU SAMA SINGKUT SETORAN BERAPA". Saksi SUTOMO menjawab "LIHAT HASIL KAMU BERAPA NGEL", dan terdakwa menjawab " YA UDAH SAYA MUAT DULU OBAT NYAMUKNYA PAK". Kemudian setelah terdakwa menghubungi saksi SUTOMO, terdakwa langsung memuat obat barang nyamuk tersebut yang akan terdakwa bawa singkut dan lingau. Dan dalam perjalanan terdakwa mengalami pecah ban belakang mobil yang terdakwa bawa lalu terdakwa menghubungi saksi ALDI "MAS BAN SEREP SAYA HILANG" lalu saksi aldi menjawab "LA DIMANA HILANGNYA MAS" terdakwa menjawab "DI TOL BALARAJA JAKARTA MAS" saksi aldi menjawab "Ia terus mau gimana" terdakwa menjawab "INI MINJEM BAN PUNYA TEMEN DULU" saksi aldi menjawab "YA UDAH MAS NANTI SAMPE SEBERANG BELI AJA" terdakwa menjawab "YA UDAH NANTI SAYA YANG BELI". Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Singkut dan Lingau dan sesampainya di natar terdakwa membeli ban dan menghubungi saksi sutomo untuk melaporkan hal tersebut. setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya lagi menuju Singkut dan Lingau dan sesampainnya di Berengseng terdakwa menelpon saksi aldi mengatakan mobil pecah rem dan saksi aldi menyuruh terdakwa untuk membenarkan rem mobil yang rusak tersebut setelah itu terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel yang ada di Bedengseng dan setelah memperbaiki rem tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan ke Singkut. Dan pada saat membongkar muatan terdakwa mendapat pesan suara dari saksi aldi " MAS KLO SUDAH

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONGKAR KOSONG AJA" terdakwa menjawab "YA MAS MASIH BONGKAR STENGAH". Dan pada malam harinya saya berangkat ke lingau untuk membongkar sisa muatan;

Bahwa selanjutnya Saksi SUTOMO menghubungi terdakwa "UDAH BONGKAR NGEL" terdakwa menjawab "SUDAH PAK INI SUDAH PROSES BONGKAR". Saksi sutomo menjawab "OH YASUDAH" terdakwa menjawab "PAK SAYA MAU PULANG KOSONG APA MUATAN " saksi utomo menjawab "KALAU ADA MUATAN YA MUATAN KLO GK ADA KOSONGAN" dan terdakwa menjawab lagi " SAYA RUGI LAH PAK MINYAKNYA DARI MANA" saksi sutomo menjawab "OH AKU KIRA MAU KOSONGAN BERARTI SISA UANGMU BANYAK " terdakwa menjawab "SISA UANG APA PAK". setelah selesai membongkar barang di Lingau terdakwa langsung berangkat kerumah makan simpang raya dan sesampainya disana terdakwa mendengar bahwa terdakwa mendapat clam (ganti rugi) sebanyak 700 (tujuh ratus) barang obat nyamuk yang terdakwa muat kemarin. Setelah mendengar kabar itu terdakwa langsung menyembunyikan mobil merk Mitsubishi jenis Fuso bewarna Orange dengan Nopol : BE 8456 FN, Noka: FM517H-038261 Nosin:GD16c-599773 milik saksi SUTOMO dirumah makan raya . Kemudian saksi sutomo menghubungi terdakwa menanyakan uang setoran dan terdakwa menjawab "YA SAYA CARI REKENING DULU PAK" setelah itu terdakwa mencari ATM terdekat namun gangguan dan terdakwa mengirimkan foto kesaksi sutomo dan ketika terdakwa kembali ke mobil terdakwa bertemu dengan orang yang menagih clam (ganti rugi) barang obat nyamuk muatan terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut dengan menggunakan uang yang tidak jadi dikirim kesaksi sutomo. Selanjutnya terdakwa memutuskan tidak mau mengangkat telpon dari saksi sutomo karna takut ditagih uang setoran dengan alasan handphone terdakwa rusak. Satuhari kemudian terdakwa mendapat muatan berupa cangkang sawit dari PT. SAS yang akan terdakwa bawa ke PT. Indofood Tanjung Api-API, PALEMBANG. Dan dalam perjalanan terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian Polsek Lambu Kibang dan terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Lambu Kibang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa baru mengenal Saksi SUTOMO kurang lebih 7 (Tujuh) hari dan langsung bekerja dengan saksi SUTOMO sebagai Supir mobil Fuso milik Saksi SUTOMO dengan mengantarkan muatan kayu karet milik saksi SUTOMO Ke Pabrik dan mengantar barang muatan yang lain jika di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuhkan dan mengenai gaji terdakwa terdakwa di berikan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) barang untuk sekali terdakwa berangkat ke Pabrik sekaligus sisa uang jalan tersebut adalah gaji terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUTOMO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.156.000.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SUPRAPTO Bin PONIJO** pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban SUTOMO di di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT.023 RW.008, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang berangkat dari rumah saksi SUTOMO dengan membawa kendaraan mobil merk Mitsubishi jenis Fuso bewarna Orange dengan Nopol : BE 8456 FN, Noka: FM517H-038261 Nosin:GD16c-599773 milik saksi SUTOMO dan diberikan uang jalan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), setelah terdakwa mengambil mobil dan uang tersebut terdakwa langsung pergi untuk memuat kayu karet yang akan di bawa terdakwa dari Tiyuh Kibang Budi Jaya Kec.Lambu Kibang Kab.Tulang Bawang Barat menuju PT. PLTU yang berada di Bekasi Barat. Dan selama dalam perjalanan terdakwa mengalami pecah pelek di KM 50 lalu terdakwa menghubungi saksi ALDI (anak saksi SUTOMO) dengan mengatakan "MAS PELEK MOBIL SAYA DALAM KEADAAN PECAH INI ADA PELEK TUKER TAMBAH Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)", dan saksi ALDI menjawab "YA UDAH MAS KALO EMANG BAGUS SAYA KIRIM UANGNYA".lalu terdakwa mematikan Handphonenya dan mengirimkan Video yang akan di beli kepada saksi ALDI

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi ALDI langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa langsung mengganti pelek yang pecah tersebut dengan pelek yang baru;

Bahwa Selanjutnya pada hari Kedua terdakwa mengganti pelek pecah baru melanjutkan perjalanan lagi menuju PT.PLTU dan sesampainya di PT. PLTU di Bekasi Barat terdakwa disuruh menunggu oleh security dan selang sehari terdakwa menunggu ternyata tidak bisa bongkar di karenakan tidak membawa STNK Mobil lalu terdakwa menghubungi saksi SUTOMO "KAYUNYA TIDAK BISA BONGKAR PAK DIKARENAKAN TIDAK BAWA STNK MOBIL". Dan di jawab oleh saksi UTOMO "YA UDAH KAMU TUNGGU AJA BEOK SORE SAYA KIRIM FHOTO STNK NYA", dan sore harinya terdakwa menerima pesan tersebut terakwa langsung melaporkan kepada security setempat dan barulah terdakwa membongkar muatan kayu tersebut dan setelah membongkar muatan kayu tersebut terdakwa menunggu uang dari saksi SUTOMO dan sekira pukul 14.00 Wib saksi SUTOMO mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)melalui ATM, setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa langsung berangkat menuju Kerawang Barat untuk memuat Obat Nyamuk dan sesampainya di lokasi terdakwa langsung menghubungi saksi SUTOMO" SAYA MAU MEMUAT OBAT NYAMUK PAK". Dan saksi SUTOMO menjawab"BONGKAR DIMANA DAN BERAPA ONGKOSNYA". Dan terdakwa menjawab KALO BONGKAR LINGGAU SAMA SINGKUT SETORAN BERAPA". Saksi SUTOMO menjawab"LIHAT HASIL KAMU BERAPA NGEL", dan terdakwa menjawab " YA UDAH SAYA MUAT DULU OBAT NYAMUKNYA PAK". Kemudian setelah terdakwa menghubungi saksi SUTOMO, terdakwa langsung memuat obat barang nyamuk tersebut yang akan terdakwa bawa singkut dan lingau. Dan dalam perjalanan terdakwa mengalami pecah ban belakang mobil yang terdakwa bawa lalu terdakwa menghubungi saksi ALDI "MAS BAN SEREP SAYA HILANG" lalu saksi aldi menjawab "LA DIMANA HILANGNYA MAS" terdakwa menjawab "DI TOL BALARAJA JAKARTA MAS" saksi aldi menjawab "la terus mau gimana" terdakwa menjawab "INI MINJEM BAN PUNYA TEMEN DULU" saksi aldi menjawab "YAUDAH MAS NANTI SAMPE SEBERANG BELI AJA" terdakwa menjawab "YAUDAH NANTI SAYA YANG BELI". Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Singkut dan Lingau dan sesampainya di natar terdakwa membeli ban dan menghubungi saksi sutomo untuk melaporkan hal tersebut. setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya lagi menuju Singkut dan Lingau dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Berengseng terdakwa menelpon saksi aldi mengatakan mobil pecah rem dan saksi aldi menyuruh terdakwa untuk membenarkan rem mobil yang rusak tersebut setelah itu terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel yang ada di Bedengseng dan setelah memperbaiki rem tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan ke Singkut. Dan pada saat membongkar muatan terdakwa mendapat pesan suara dari saksi aldi " MAS KLO SUDAH BONGKAR KOSONG AJA" terdakwa menjawab "YA MAS MASIH BONGKAR STENGAH". Dan pada malam harinya saya berangkat ke lingau untuk membongkar sisa muatan;

Bahwa selanjutnya Saksi SUTOMO menghubungi Terdakwa "UDAH BONGKAR NGEL" terdakwa menjawab "SUDAH PAK INI SUDAH PROSES BONGKAR". Saksi sutomo menjawab "OH YASUDAH" terdakwa menjawab "PAK SAYA MAU PULANG KOSONG APA MUATAN " saksi utomo menjawab "KALAU ADA MUATAN YA MUATAN KLO GK ADA KOSONGAN" dan terdakwa menjawab lagi " SAYA RUGI LAH PAK MINYAKNYA DARI MANA" saksi sutomo menjawab "OH AKU KIRA MAU KOSONGAN BERARTI SISA UANGMU BANYAK " terdakwa menjawab "SISA UANG APA PAK". setelah selesai membongkar barang di Lingau terdakwa langsung berangkat kerumah makan simpang raya dan sesampainya disana terdakwa mendengar bahwa terdakwa mendapat clam (ganti rugi) sebanyak 700 (tujuh ratus) barang obat nyamuk yang terdakwa muat kemarin. Setelah mendengar kabar itu terdakwa langsung menyembunyikan mobil merk Mitsubishi jenis Fuso bewarna Orange dengan Nopol : BE 8456 FN, Noka: FM517H-038261 Nosin:GD16c-599773 milik saksi SUTOMO dirumah makan raya . Kemudian saksi sutomo menghubungi terdakwa menanyakan uang setoran dan terdakwa menjawab "YA SAYA CARI REKENING DULU PAK" setelah itu terdakwa mencari ATM terdekat namun gangguan dan terdakwa mengirimkan foto kesaksi sutomo dan ketika terdakwa kembali ke mobil terdakwa bertemu dengan orang yang menagih clam barang obat nyamuk muatan terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut dengan menggunakan uang yang tidak jadi dikirim kesaksi sutomo. Selanjutnya terdakwa memutuskan tidak mau mengangkat telpon dari saksi sutomo karna takut ditagih uang setoran dengan alasan handphone terdakwa rusak. Satuhari kemudian terdakwa mendapat muatan berupa cangkang sawit dari PT. SAS yang akan terdakwa bawa ke PT. Indofood Tanjung Api-API, PALEMBANG. Dan dalam perjalanan terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian Polsek Lambu Kibang dan terdakwa langsung

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Lambu Kibang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUTOMO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.156.000.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutomo bin Kasirodi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi korban dalam peristiwa dibawa kaburnya barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN Nomor Rangka: FM517H-038261 Nomor Mesin: GD16C-599773 dan uang setoran mobil fuso sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT.023 RW.008, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang telah membawa mobil fuso milik Saksi yaitu Terdakwa Suprpto yang merupakan sopir mobil fuso milik Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya mobil fuso milik Saksi berangkat pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 dari rumah Saksi menuju ke Jakarta dengan membawa muatan kayu karet dan Saksi memberikan uang jalan ke Terdakwa sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Setelah muatan kayu dibongkar di Jakarta lalu Terdakwa menelepon Saksi dengan berkata "pak ada muatan obat nyamuk yang menuju ke Jambi dengan ongkosan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)" kemudian Terdakwa bertanya "setoran mobilnya berapa?" dan Saksi jawab "udah Rp5.000.000 (lima

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) aja dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) nya untuk uang jalan kamu". Selanjutnya Terdakwa memuat obat nyamuk tersebut dari ekspedisi Jakarta. Kemudian setelah dalam perjalanan menuju Merak, Terdakwa menelepon Saksi memberitahukan bahwa ban mobil fuso pecah dan ban serep/ cadangan hilang. Setelah itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk membeli pelek mobil fuso dan uang makan lalu ditransfer oleh Saksi Aldi yang merupakan anak Saksi sejumlah Rp2.045.000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli pelek, Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk membeli makan dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkasan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi menelepon Terdakwa menanyakan "gimana mobil sudah bongkar belum?" dan Terdakwa menjawab "belum pak besok" dan Saksi berkata lagi "hari Minggu gak mungkin bongkar, upayakan hari Sabtu" dan Terdakwa menjawab "iya pak". Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, Saksi menelepon kembali Terdakwa dan Terdakwa menjawab "sudah pak" dan sore harinya Saksi menghubungi kembali Terdakwa dan setelah Saksi telepon sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa tidak mengangkat telepon Saksi. Kemudian pada hari Selasa pagi 28 Februari 2023, Saksi mencoba kembali menelpon Terdakwa dan diangkat lalu Saksi berkata "tolong dikirim ongkos mobil Prap (Terdakwa) jangan main-main sama aku" dan Terdakwa menjawab "iya pak lagi gangguan tak cari ATM lainnya". Setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali kemudian Saksi meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Galih untuk mencari nomor telepon Terdakwa yang baru atau nomor telepon istri Terdakwa lalu Saksi meminta Galih menelepon nomor handphone istrinya tersebut dan ternyata yang mengangkat adalah Terdakwa lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "ngapa handphone kamu mati dan uang ongkos mobil tidak dikirim?" dan Terdakwa menjawab "iya pak nanti saya kirim" dan Saksi kembali "mana mobil?" Terdakwa menjawab "iya pak mobilnya ada masih mau ngantri muatan" lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang "udah pulang saja tapi duit ongkos mobil di transfer" dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan foto yang berada di depan ATM mini lalu Saksi telepon kembali handphone istri Terdakwa tapi tidak diangkat. Kemudian Saksi kirim pesan melalui whatsapp menanyakan "kok gak masuk-masuk?" dan Terdakwa membalas "sabar pak saya sudah jalan 1 kilo

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyari ATM baru lagi" setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi kembali;

- Bahwa Terdakwa membawa mobil fuso milik Saksi selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan Saksi membuat laporan ke kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa pada saat mobil Saksi mendapatkan muatan diluar pengiriman milik Saksi, Terdakwa harus memberitahukan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang mengembalikan mobil fuso tersebut tetapi Terdakwa tetap mencari alasan untuk tidak mengembalikan mobil fuso milik Saksi tersebut lalu Terdakwa menghilang tanpa ada kabar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa sistem penggajian Terdakwa sebagai supir fuso milik Saksi yaitu pada saat Terdakwa akan berangkat membawa muatan kemudian Saksi memberikan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang jalan tersebut sekaligus gaji Terdakwa mengantarkan muatan dan juga Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap trip muatan;

- Bahwa Terdakwa belum mentransfer uang setoran kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan ATM jauh dan obat nyamuknya bermasalah karena basah;

- Bahwa saat ini mobil fuso milik Saksi yang telah dibawa Terdakwa telah disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai supir mobil fuso milik Saksi sejak tanggal 15 Februari 2023 dan baru 1 (satu) kali membawa kiriman muatan yaitu dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengenal sejak dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Galih saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melamar pekerjaan sebagai supir mobil fuso milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa datang kepada Saksi untuk melamar pekerjaan menjadi sopir setelah Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa;

- Bahwa tidak ada dari pihak Terdakwa yang datang untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan sebelum Saksi



melapor ke pihak kepolisian Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak melamar untuk bekerja kepada Saksi tetapi Saksi yang menghubungi teman Terdakwa untuk meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi;

2. Arif Sualdi Bin Sutomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam peristiwa dibawa kaburnya barang milik ayah kandung Saksi yang bernama Sutomo;
- Bahwa barang milik Saksi Sutomo yang dibawa kabur adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN Nomor Rangka: FM517H-038261 Nomor Mesin: GD16C-599773 dan uang setoran mobil fuso sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 di rumah Saksi Sutomo yang beralamat di Tiuh Kibang Budi Jaya RT.023 RW.008, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa yang telah membawa kabur mobil fuso milik Saksi Sutomo yaitu Terdakwa yang merupakan sopir mobil fuso Saksi Sutomo;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi yang bertugas mengawasi muatan dan membantu Saksi Sutomo menghubungi Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 17 Februari 2023, Terdakwa berangkat menggunakan mobil Fuso milik Saksi Sutomo untuk membawa muatan kayu karet menuju ke Jakarta. Setelah muatan dibongkar lalu Terdakwa menelepon Saksi memberitahukan Terdakwa mendapatkan muatan obat nyamuk menuju ke Jambi. Kemudian Saksi diminta oleh Saksi Sutomo untuk mengirim Terdakwa uang lalu Saksi transfer uang ke Terdakwa sejumlah Rp2.045.000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli pelek fuso, Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)



untuk membeli makan dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkasan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat 24 Februari 2023 Terdakwa menelepon Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di Jambi. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 11.35 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* berkata "*selesai bongkar pulang dulu mas*" dan Terdakwa tidak menanggapi pesan Saksi tersebut. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2023, Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* berkata "*udah bongkar belum kang?*" dan Terdakwa membalas "*sudah masih menunggu BB mas*" lalu Saksi balas "*ok*" kemudian Saksi mengirimkan pesan suara ke Terdakwa yang berbunyi "*pulang aja mas kosongan aja saya mau muat areng*" tetapi Terdakwa tidak membalasnya. Lalu pada tanggal 1 Maret 2023, Terdakwa mengirimkan balasan pesan suara yang berbunyi "*mas saya lagi ngencengin baut serumbung di telpon bapak saya kedengeran nanti bilang sama bapak telepon gak diangkat saya benerin baut serumbung, baut serumbungnya goyang nanti masalah setoran mobil nanti saya kirim kalo emang suruh pulang ngosong nanti setoran mobilnya di rumah aja*" lalu Saksi jawab "*oke siap pulang aja soalnya mau muat areng*". Setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Sutomo untuk bekerja menjadi supir mobil Fuso;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa menggunakan sistem setoran tergantung jarak tempuh bongkar muatan mobil fuso tersebut dan tergantung ongkosan dari ekspedisi;
- Bahwa sejak pertama berangkat membawa muatan ke Jakarta, Terdakwa sudah 20 (dua puluh) hari membawa mobil fuso milik Saksi Sutomo;
- Bahwa Terdakwa putus komunikasi dengan Saksi Sutomo sekitar 7 (tujuh) hari;
- Bahwa kerugian Saksi Sutomo akibat perbuatan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi BE 8456 FN dan uang setoran mobil fuso sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membawa pergi mobil fuso milik Saksi Sutomo tanpa izin dan Terdakwa tidak memberikan uang setoran kepada Saksi Sutomo;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN Nomor Rangka: FM517H-038261 Nomor Mesin: GD16C-599773 milik Saksi Sutomo dan uang setoran mobil fuso sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa pergi fuso Saksi Sutomo pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Sutomo di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT.023 RW.008, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membawa mobil fuso dari rumah Saksi Sutomo yang berisi muatan kayu karet dengan tujuan Jakarta dan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saat di perjalanan, Terdakwa mengalami pecah pelek lalu Terdakwa langsung menelepon Saksi Aldi yang merupakan anak dari Saksi Sutomo dengan berkata "*mas pelek saya yang dalemkan pecah ini ada pelek tuker tambah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)*" dan Saksi Aldi menjawab "*Ya udah mas kalo emang bagus saya kirim uangnya*". Kemudian Terdakwa mematikan telepon dan mengirimkan video pelek yang akan dibeli dan Saksi Aldi mengirimkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung mengganti pelek yang pecah tersebut. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan saat tiba di Jakarta ternyata barang muatan tidak bisa dibongkar dikarenakan Terdakwa tidak membawa STNK mobil. Lalu Saksi Sutomo mengirimkan foto STNK mobil ke handphone Terdakwa dan barulah barang muatan di bongkar di PT. PLTU Jakarta. Setelah selesai bongkar muatan, Terdakwa masih menunggu selama sehari di tempat bongkar muatan untuk menunggu kiriman uang dari Saksi Sutomo. Setelah Terdakwa dikirim uang oleh Saksi Sutomo sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa berangkat ke Karawang Barat untuk memuat obat nyamuk. Sesampainya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di lokasi lalu Terdakwa menghubungi Saksi Sutomo dengan berkata "Saya mau memuat obat nyamuk pak" dan Saksi Sutomo menjawab "bongkar dimana dan berapa ongkosnya?" lalu Terdakwa balik bertanya "kalo bongkar Linggau (Palembang) sama Singkut (Jambi) setoran berapa?" dan Saksi Sutomo menjawab "lihat hasil kamu berapa Ngel (Terdakwa)" dan Terdakwa menjawab "ya udah saya mau muat dulu obat nyamuknya pak". Kemudian Terdakwa memuat obat nyamuk lalu Terdakwa langsung berangkat menuju Singkut dan Linggau. Saat perjalanan dari Karawang Barat, Terdakwa mengalami pecah ban lagi di tol Balaraja dan Terdakwa meminta bantuan teman di jalan untuk minta mengganti ban yang pecah tersebut serta meminjam ban teman sesama sopir di jalan tol. Terdakwa memberitahukan kejadian pecah ban yang kedua kali tersebut kepada Saksi Aldi lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Singkut dan Linggau. Sesampai di Berengse, Terdakwa menelepon Saksi Aldi mengatakan Terdakwa pecah rem dan Terdakwa membawa mobil fuso tersebut ke bengkel yang ada di Bedengse. Setelah selesai lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan. Saat sedang bongkar muatan di Singkut, Terdakwa mendapat pesan suara dari Saksi Aldi mengatakan "mas kalo sudah bongkar pulang kosong aja" dan Terdakwa jawab "ya mas masih bongkar setengah". Selanjutnya pada malam harinya, Terdakwa berangkat ke Linggau untuk membongkar sisa muatan Terdakwa. Kemudian Saksi Sutomo menelepon "udah bongkar Ngel?" dan Terdakwa jawab "sudah pak ini baru proses bongkar" lalu Saksi Sutomo menjawab lagi "oya sudah" lalu Terdakwa menjawab "pak saya mau pulang kosong atau muatan" dan Saksi Sutomo menjawab "kalo ada muatan ya muatan kalo ga ada kosongan". Setelah selesai bongkar muatan di Linggau lalu Terdakwa mampir di Rumah Makan Simpang Raya dan Terdakwa mendapat kabar bahwa Terdakwa mendapat klaim sebanyak 700 (tujuh ratus) kardus barang obat nyamuk yang Terdakwa muat kemarin. Setelah itu Terdakwa menyembunyikan mobil fuso milik Saksi Sutomo di rumah makan Simpang Raya, Linggau. Kemudian Saksi Sutomo menelpon Terdakwa menanyakan uang setoran dan Terdakwa menjawab "ya, saya cari rekening dulu pak". Setelah itu Terdakwa langsung mencari ATM terdekat namun gangguan dan Terdakwa mengirimkan foto ke Saksi Sutomo dan Terdakwa memutuskan untuk kembali ke mobil. Ketika sampai di mobil, Terdakwa bertemu dengan orang yang menagih klaim barang obat nyamuk muatan Terdakwa



kemudian uang yang Terdakwa pergunakan untuk mengirim uang setoran ke Saksi Sutomo, Terdakwa berikan kepada orang yang menagih Terdakwa tersebut. Sehari kemudian Terdakwa mendapat muatan cangkang sawit dari PT SAS untuk dibawa ke PT. Indofood Tanjung Api-Api Palembang dan saat di perjalanan, Terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian dan barang yang Terdakwa bawa dilanjutkan oleh anak buah dari Saksi Sutomo dan dibongkar di pabrik karet daerah Sekayu Sumatera Selatan;

- Bahwa ongkos yang Terdakwa sepakati dengan pihak ekspedisi pengirim barang muatan berupa obat nyamuk untuk dibawa ke Jambi sejumlah Rp12.000.00,00 (dua belas juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah bongkar muatan. Lalu Terdakwa bayarkan untuk klaim obat nyamuk sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti rugi klaim karena barang obat nyamuk basah dan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Saksi Sutomo saat penangkapan Terdakwa kemudian sisanya untuk biaya operasional Terdakwa selama kurang lebih 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan uang setoran mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Sutomo karena uang setoran tersebut habis untuk membayar klaim obat nyamuk dan selama diperjalanan Terdakwa sering mengalami kendala kerusakan mobil sehingga dongkrak mobil fuso pun Terdakwa gadaikan dengan tukang bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi Sutomo karena handphone Terdakwa rusak lalu Terdakwa jual untuk membeli makan;
- Bahwa Terdakwa tidak segera mengembalikan mobil fuso tersebut karena mobil fuso tersebut tidak ada bensin untuk perjalanan menuju ke Lampung;
- Bahwa saat membawa mobil muatan tersebut Terdakwa berangkat bersama dengan teman Terdakwa yang bernama WANDA karena WANDA menjadi kernet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud mengambil mobil fuso tersebut, Terdakwa belum mengembalikan mobil fuso milik Saksi Sutomo karena uang setoran mobil fuso telah habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal karena Terdakwa tidak menghubungi Saksi Sutomo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 a.n. Sujono;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 a.n. Sujono;
3. 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 a.n. Sujono;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi sebagai supir mobil fuso sejak tanggal 15 Februari 2023 dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap trip muatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 milik Saksi Sutomo bin Kasirodi ke Jakarta dengan muatan kayu karet;
- Bahwa mobil fuso tersebut dibawa Terdakwa dari rumah Saksi Sutomo bin Kasirodi yang beralamat di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT.023 RW.008, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa mobil fuso tersebut, Terdakwa mendapatkan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Sutomo bin Kasirodi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Jakarta dan setelah membongkar muatan kayu karet, Terdakwa menghubungi Saksi Sutomo bin Kasirodi mengatakan ada order untuk mengirimkan obat nyamuk ke Jambi dengan ongkos sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lalu Saksi Sutomo bin Kasirodi dan Terdakwa menyepakati bahwa dari ongkos tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi untuk biaya setoran mobil dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk biaya perjalanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memuat mobil fuso milik Saksi Sutomo bin Kasirodi dengan obat nyamuk dan mengantarkan ke Jambi dan pada saat di Merak, Terdakwa menghubungi Saksi Sutomo bin Kasirodi memberitahukan bahwa ban mobil fuso pecah sehingga Saksi Sutomo bin Kasirodi meminta Saksi Arif Sualdi bin Sutomo mentransfer uang kepada Terdakwa lalu Saksi Arif Sualdi bin Sutomo mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.045.000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli pelek, Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk membeli makan dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkasan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi Sutomo bin Kasirodi menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa sudah membongkar muatan obat nyamuk dan dijawab bahwa Terdakwa mengupayakan untuk membongkar muatan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, Saksi Sutomo bin Kasirodi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi sudah membongkar muatan obat nyamuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, Saksi Arif Sualdi bin Sutomo menghubungi Terdakwa menanyakan apakah muatan mobil fuso sudah dibongkar dan Terdakwa menjawab masih menunggu lalu Saksi Arif Sualdi bin Sutomo mengatakan agar Terdakwa pulang jika muatan obat nyamuk sudah dibongkar karena mobil fuso akan dimuat arang;
- Bahwa meskipun muatan obat nyamuk telah dibongkar, Terdakwa tidak memulangkan mobil fuso kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi akan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa menyembunyikan mobil fuso tersebut di rumah makan Simpang Raja Linggau;

- Bahwa Terdakwa tidak mentransfer uang setoran fuso muatan obat nyamuk ke Jambi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi meskipun Terdakwa sudah menerima pembayaran sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebelum muatan dibongkar;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi Sutomo bin Kasirodi dan Saksi Arif Sualdi bin Sutomo namun Terdakwa membawa mobil fuso Saksi Sutomo bin Kasirodi ke Palembang setelah mendapatkan muatan cangkang sawit PT. SAS dan ditangkap pihak ke polisian pada saat di perjalanan menuju Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;***
3. ***Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;***



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Suprpto Bin Ponijo, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang-barang itu oleh pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi sebagai supir mobil fuso sejak tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap trip muatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 milik Saksi Sutomo bin Kasirodi ke Jakarta dengan muatan kayu karet;

Menimbang, bahwa mobil fuso tersebut dibawa Terdakwa dari rumah Saksi Sutomo bin Kasirodi yang beralamat di Tiyuh Kibang Budi Jaya RT.023 RW.008, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa mobil fuso tersebut, Terdakwa mendapatkan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Sutomo bin Kasirodi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Jakarta dan setelah membongkar muatan kayu karet, Terdakwa menghubungi Saksi Sutomo bin Kasirodi mengatakan ada order untuk mengirimkan obat nyamuk ke Jambi dengan ongkos sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Lalu Saksi Sutomo bin Kasirodi dan Terdakwa menyepakati bahwa dari ongkos tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi untuk biaya setoran mobil dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk biaya perjalanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memuat mobil fuso milik Saksi Sutomo bin Kasirodi dengan obat nyamuk dan mengantarkan ke Jambi dan pada saat di Merak, Terdakwa menghubungi Saksi Sutomo bin Kasirodi memberitahukan bahwa ban mobil fuso pecah sehingga Saksi Sutomo bin Kasirodi meminta Saksi Arif Sualdi bin Sutomo mentransfer uang kepada Terdakwa lalu Saksi Arif Sualdi bin Sutomo mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.045.000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli pelek, Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk membeli makan dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkosan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi Sutomo bin Kasirodi menghubungi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa sudah membongkar muatan obat nyamuk dan dijawab bahwa Terdakwa mengupayakan untuk membongkar muatan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, Saksi Sutomo bin Kasirodi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi sudah membongkar muatan obat nyamuk;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, Saksi Arif Sualdi bin Sutomo menghubungi Terdakwa menanyakan apakah muatan mobil fuso sudah dibongkar dan Terdakwa menjawab masih menunggu lalu Saksi Arif Sualdi bin Sutomo mengatakan agar Terdakwa pulang jika muatan obat nyamuk sudah dibongkar karena mobil fuso akan dimuat arang;

Menimbang, bahwa meskipun muatan obat nyamuk telah dibongkar, Terdakwa tidak memulangkan mobil fuso kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi akan tetapi Terdakwa menyembunyikan mobil fuso tersebut di rumah makan Simpang Raja Linggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mentransfer uang setoran fuso muatan obat nyamuk ke Jambi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi meskipun Terdakwa sudah menerima pembayaran sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebelum muatan dibongkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi Sutomo bin Kasirodi dan Saksi Arif Sualdi bin Sutomo namun Terdakwa membawa mobil fuso Saksi Sutomo bin Kasirodi ke Palembang setelah mendapatkan muatan cangkang sawit PT. SAS dan ditangkap pihak ke polisian pada saat di perjalanan menuju Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa yang merupakan supir mobil fuso Saksi Sutomo bin Kasiro telah menyembunyikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 milik Saksi Sutomo bin Kasirodi yang awalnya dibawa Terdakwa ke Jakarta untuk mengantarkan muatan kayu karet. Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil fuso Saksi Sutomo bin Kasirodi meskipun Terdakwa telah selesai mengantarkan dan membongkar muatan obat nyamuk di Jambi sehingga Saksi Sutomo bin Kasirodi menderita kerugian materiil karena seharusnya fuso tersebut dipergunakan untuk memuat arang setelah dari Jambi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa oleh pemiliknya, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku sehingga barang tersebut ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, namun demikian dengan perbuatan memiliki secara melawan hukum, pelaku telah melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya. Artinya, pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai barang tersebut bukan dengan kejahatan. Dalam tindak pidana penggelapan, dimilikinya suatu benda terjadi bukan karena perbuatan yang melawan hukum (bukan karena perbuatan tidak sah), melainkan karena suatu perbuatan yang sah (bukan karena kejahatan). Perbuatan dimilikinya barang itu dilakukan dengan kesadaran bahwa si pemberi dan si penerima barang sama-sama menyadari perbuatan mereka, namun pada akhirnya dimilikinya benda tersebut oleh penerima barang dipandang sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut SR Sianturi, S.H. yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa merupakan supir fuso Saksi Sutomo bin Kasirodi yang membawa fuso yang berisi muatan untuk mengantarkannya kepada ekspedisi yang mengirim barang. Adapun trip (pengiriman) pertama Terdakwa adalah mengantarkan muatan kayu karet ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan uang jalan yang diberikan oleh Saksi Sutomo bin Kasirodi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai supir mobil fuso diberikan Saksi Sutomo bin Kasirodi izin untuk membawa mobil fuso milik Saksi Sutomo bin Kasirodi sehingga awal mula penguasaan Terdakwa atas mobil fuso tersebut bukanlah suatu kejahatan dikarenakan asal mula penguasaan Terdakwa terhadap mobil fuso tersebut dilakukan secara legal sebagai pekerjaan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah si pelaku (*dader*) harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, si pelaku (*dader*) mengetahui dan sadar akan perbuatannya sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku (*dader*) bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau yang bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Adapun menurut *Memorie van Toelichting* unsur melawan hukum pada tindak pidana penggelapan artinya memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya setelah mengantarkan muatan karet kayu ke Jakarta dan obat nyamuk ke Jambi, Terdakwa yang telah menerima pembayaran untuk pengantaran obat nyamuk sebelum obat nyamuk dibongkar tidak memberikan uang setoran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi sebagaimana yang telah disepakati Terdakwa dan Saksi Sutomo bin Kasirodi. Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Arif Sualdi bin Sutomo bahwa mobil fuso dengan muatan obat nyamuk belum dibongkar pada saat Saksi Arif Sualdi bin Sutomo meminta Terdakwa membawa fuso pulang ke rumah Saksi Sutomo bin Kasirodi karena mobil fuso akan dimuat arang meskipun muatan obat nyamuk telah selesai dibongkar. Selain itu Terdakwa justru menerima untuk mengirim cangkang sawit dari PT. SAS ke Palembang tanpa sepengetahuan dan seizin

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sutomo bin Kasirodi seolah-olah Terdakwa adalah pemilik mobil fuso tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan keseluruhan unsur, melainkan langsung memilih salah satu unsur yang dinilai paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi sebagai supir yang membawa mobil fuso untuk mengirimkan barang kepada ekspedisi sejak tanggal 15 Februari 2023 dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap trip muatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa awalnya Terdakwa membawa mobil fuso untuk mengirimkan kayu karet ke Jakarta lalu setelah selesai membongkar muatan kayu karet, Terdakwa menghubungi Saksi Sutomo bin Kasirodi karena Terdakwa mendapatkan trip untuk mengirimkan obat nyamuk di Jambi. Namun setelah membongkar obat nyamuk, Terdakwa tidak memberikan uang setoran mobil fuso sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah disepakati dengan Saksi Sutomo bin Kasirodi meskipun Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari ekspedisi pengirim, akan tetapi Terdakwa justru mendapatkan trip lainnya yaitu mengirimkan cangkang sawit ke Palembang tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Sutomo bin Kasirodi;

Menimbang, dengan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan Saksi Sutomo bin Kasirodi selaku pemilik mobil fuso yang dibawa



oleh Terdakwa maka unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 a.n. Sujono;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 a.n. Sujono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 a.n. Sujono; merupakan barang bukti milik Saksi Sutomo bin Kasirodi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian dengan Saksi Sutomo bin Kasirodi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprpto Bin Ponijo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 a.n. Sujono;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 a.n. Sujono;

- 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB mobil merek Mitsubishi jenis Fuso berwarna orange dengan Nomor Polisi: BE 8456 FN, Nomor Rangka: FM517H038261, Nomor Mesin: GD16C-599773 a.n. Sujono;

dikembalikan kepada Saksi Sutomo bin Kasirodi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Marlina Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Yeni Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Mgl